

YBUL - GEF-SGP Indonesia Terms of Reference Konsultan Nasional untuk Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Terasmitra Fund

1. Pengantar

Ini adalah Kerangka Acuan Kerja YBUL-GEF-SGP Indonesia untuk penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Program Terasmitra Fund. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek GEF SGP Indonesia fase ke-6 (PIMS5529) yang dilaksanakan melalui Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL), di bawah modalitas pelaksanaan LSM, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Proyek dimulai pada tanggal 10 Juni 2017 dan saat ini memasuki tahun keempat pelaksanaannya.

2. Latar belakang

Sepuluh tahun terakhir ini, konsep kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) semakin berkembang di dunia. Adanya kewirausahaan sosial yang menggabungkan kewirausahaan sebagai pengelolaan organisasi dengan orientasi keuntungan dan tanggung jawab sosial telah semakin mendorong berkembangnya konsep kewirausahaan sosial. Haugh (2005) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai sebuah proses menciptakan perusahaan sosial dan proses tersebut melibatkan semua aktivitas yang berhubungan dengan pengidentifikasian dan memaksimalkan kesempatan untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Secara lebih lanjut Dees (2006) dan Lyon dan Sepulveda (2009) mendefinisikan perusahaan sosial (*social enterprise*) sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengemban misi sosial dengan melaksanakan strategi pemecahan masalah yang inovatif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini berbeda dengan organisasi non pemerintahan (*Non-Government Organization, NGO*) dalam hal sebagian besar pendapatannya didapatkan melalui aktivitas penjualan dan terbebas dari kontrol pemerintah.

Dalam perkembangannya, pembiayaan dari *social enterprise (SE)* telah menjadi salah satu hambatan utama yang muncul. Sunley dan Pinch (2012) mengutip Bank of England (2003), menjelaskan bahwa kekurangan pembiayaan yang tepat menjadi salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan SE. Dalam hal ini, SE menjadi terlalu bergantung kepada dana hibah dan harus mendiversifikasi sumber pendanaan mereka melalui pengambilan pinjaman dan mengamankan ekuitas keuangan mereka. Namun dalam pelaksanaannya, SE mengalami banyak kesulitan dalam melakukan diversifikasi pendanaan. *The Social Enterprise Coalition* (2007) menyatakan bahwa SE yang baru berkembang paling banyak mengalami kesulitan dalam mengakses investasi sehingga seringkali mengalami kekurangan modal.

Akan tetapi, seiring dengan semakin berkembangnya mekanisme pembiayaan, pembiayaan untuk SE saat ini pun semakin meningkat. Di Inggris misalnya, semenjak tahun 2002, investasi di sektor sosial mengalami peningkatan yang signifikan (Sunley dan Pinch, 2012). Studi yang dilakukan Bryson dan Buttle (2005) memperlihatkan bahwa permintaan SE terkait pembiayaan telah mengalami perubahan, dimana meskipun secara tradisional SE masih bergantung kepada dana hibah, namun banyak pula SE yang kemudian mencari dukungan pembiayaan dari Bank dan Lembaga peminjaman komersial lainnya. Nicholls (2010) berargumen bahwa perkembangan dari investor sosial dan *Community Development Finance Institutions* (CDFIs) telah membantu menyediakan SE dengan pilihan mekanisme pembiayaan yang semakin beragam. Di Indonesia, kewirausahaan sosial telah berkembang dengan pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Riset yang dilakukan oleh British Council (2018) memperkirakan bahwa terdapat 342.025 SE yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut diambil dari SE yang berasal dari Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat lokal maupun nasional yang telah bertransformasi menjadi SE, dan Koperasi.

Kewirausahaan sosial di Indonesia banyak didorong oleh masyarakat dan komunitas yang kemudian mengembangkan kegiatan kewirausahaannya untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan.

Salah satu perkumpulan wirausaha komunitas sosial di Indonesia yang banyak merangkul komunitas-komunitas lokal di daerah adalah Terasmitra. Terasmitra berawal dari usaha yang dibentuk oleh *Global Environment Facilities – Small Grant Programme* (GEF SGP), yakni sebuah program yang mendukung misi pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan kepercayaan diri masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan lingkungan disekitarnya dengan pendekatan kewirausahaan. Terasmitra diinisiasi oleh sekelompok orang yang mengkombinasikan elemen kewirausahaan dan lingkungan hidup yang memainkan peranan penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan dimulai dari lingkaran terkecil, yakni individu, yang kemudian akan terus berkembang kedalam tingkatan yang lebih luas yakni memasuki persaingan pasar. Dengan 4 prinsip yang dimiliki oleh Terasmitra, yakni keberlanjutan, keadilan, mandiri dan komunitas, Terasmitra berupaya untuk menjamin adanya keberlanjutan perlindungan lingkungan dan alam secara adil dengan menekankan kepada adanya kesetaraan gender, membentuk kemandirian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menghadapi tantangan bersama, serta menumbuhkan semangat dalam membangun nilai bersama. Terasmitra sendiri berfungsi tidak hanya sebagai tempat pemasaran saja, melainkan juga sebagai media untuk memberikan pelatihan pengembangan produk komunitas, serta sebagai jembatan untuk membagikan cerita dan pengetahuan yang berasal dari komunitas lokal dengan masyarakat luas sehingga harapannya masyarakat luas memiliki kesadaran untuk terus berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berkontribusi dalam kegiatan dan program yang diinisiasi oleh Terasmitra.

Semenjak berdiri pada tahun 2010, Terasmitra telah memiliki 300 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti SE lainnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh 300 mitra tersebut adalah pembiayaan. Hal inilah yang mendasari adanya kebutuhan sistem *microfinance* yang akan dibuat untuk membantu pembiayaan mitra dari Terasmitra yang kedepannya dapat membantu Terasmitra bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Sosial dengan salah satu alat yang disusun adalah aplikasi pembiayaan Terasmitra Fund (TmFund). Tujuannya adalah untuk membiayai mitra-mitra yang bergabung didalam Terasmitra dengan melakukan mekanisme semi-syariah.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Tujuan dari TOR ini adalah menyusun Standar Operasional Prosedur Sistem Pembiayaan Terasmitra Fund.

SOP ini akan mencakup:

- a) Mekanisme menjadi anggota Terasmitra Fund
- b) Hak dan Kewajiban anggota Terasmitra Fund
- c) Tata cara dan syarat melakukan pengajuan pembiayaan
- d) Proses pembayaran pembiayaan
- e) Dan lain-lain yang harus tertera dalam SOP pembiayaan

4. Tugas Konsultan

- a) Mencari referensi SOP pembiayaan semi-syariah
- b) Menyusun SOP Terasmitra Fund berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh Terasmitra sebagai Lembaga Keuangan Sosial Berbasis Komunitas

5. Hasil Kerja Konsultan

- a) SOP Draft
- b) SOP akhir

6. Metodologi

- a) Desk Review
- b) Wawancara dengan sekretariat GEF SGP, Terasmitra, Puska UI, dan Lembaga pembiayaan berbasis Syariah

7. Waktu Kerja

Waktu kerja dilakukan selama 1 bulan kerja (15 hari), dimulai 25 Maret 2021

8. Kriteria Konsultan

Pemilihan konsultan akan didasarkan pada kualifikasi berikut:

1. Pengetahuan tentang kebijakan, praktik dan prosedur sistem pembiayaan komunitas wirausaha sosial
2. Pengalaman dalam pengembangan pedoman dan / atau prosedur untuk manajemen proses bisnis, dengan pengalaman khusus dalam SOP sistem pembiayaan diutamakan
3. Keterampilan analitis yang kuat dan kemampuan untuk dengan jelas mensintesis dan mempresentasikan temuan, menarik kesimpulan praktis, membuat rekomendasi dan menyiapkan laporan yang ditulis dengan baik pada waktu yang tepat.
4. Menunjukkan kapasitas untuk bekerja secara mandiri

9. Pengiriman Proposal

Calon konsultan yang tertarik mohon mengirimkan Proposal dan Pembiayaan ke meinar@sgp-indonesia.org; dengan subjek: Konsultan SOP Pembiayaan , paling lambat 19 Maret 2021 pukul 17.00